



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 196/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION;**
Tempat lahir : Medan (SUMUT);
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 10 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sejati Asrama TNI AD Kecamatan Medan Perjuangan Kodya Medan / Jalan Pendidikan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 05 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2019 s/d 15 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d 14 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 09 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 27 Juli 2019 s/d 24 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 196/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim nomor: 196/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam merah;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **DAVID ARI DARMA** Alias **DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat Perawang Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:-----Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 22:00 WIB terdakwa **DAVID** yang sedang bekerja menjaga parkir di kantor PT. RJM tiba-tiba didatangi oleh ANTO (belum tertangkap) dan ANTO mengatakan bahwa ia ingin dicarikan Narkotika jenis shabu oleh terdakwa, lalu ANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI Alias AMRI Bin SAFRUDIN (selanjutnya disebut saksi AMRI) dilakukan penuntutan secara terpisah untuk **membeli** narkotika jenis shabu kepada SURYA (belum tertangkap) di rumahnya yang berada di daerah Perawang Kabupaten Siak. Sesampainya terdakwa bersama dengan saksi AMRI di rumah SURYA dan pada saat itu SURYA tidak ada di rumah yang ada di rumah tersebut hanya teman laki-laki SURYA dan pada saat itu SURYA menitip pesan agar terdakwa menunggu di samping Masjid Muhajirin. Kemudian terdakwa dan saksi AMRI pergi ketempat yang telah disepakati dan sesampainya terdakwa dan saksi AMRI di lokasi tersebut sekitar \pm 30 (tiga puluh menit) kemudian SURYA datang untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu, setelah terdakwa **menerima** narkotika tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SURYA. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi AMRI kembali menuju kantor PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam. Sesampainya terdakwa dan saksi AMRI di kantor TP. RJM kemudian terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan saksi AMRI dan saksi JANUAR DANI SYAFI'I (selanjutnya disebut saksi JANUAR). Sesampainya di rumah terdakwa duduk diteras rumah sedangkan saksi AMRI dan saksi JANUAR menunggu di dalam rumah, lalu sekitar pukul 23:30 WIB datang anggota kepolisian dari Polres Siak melakukan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu didalam kantong kemeja yang terdakwa pakai, selanjutnya terhadap terdakwa, saksi AMRI dan saksi JANUAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. -----

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu diketahui berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 80/BB/14329.00/2019 tanggal 12 Maret 2019, lalu diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekbanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.03.19.1104 tanggal 18 Maret 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.03.19.K.189 tanggal 18 Maret 2019 dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Terdakwa **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

----- A T A U -----

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat Jalan Pendidikan Kelurahan Tualang Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 20:00 WIB pihak kepolisian dari Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP. JAILANI langsung memerintahkan saksi HARY GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut saksi HARY merupakan anggota kepolisian)

beserta anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan monitoring dan patrol, sekitar pukul 23:15 WIB di sebuah rumah saksi HARY melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didepan teras rumahnya dan pada saat itu saksi HARY dan rekan yang lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan kepada laki-laki tersebut, lalu sekitar pukul 23:30 WIB saksi HARY dan rekan yang lain mendatangi rumah tersebut dan menanyakan identitasnya dan diketahui bahwa ia bernama **terdakwa DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic berisikan bubuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa **simpan** didalam kantong baju kemeja yang terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi HARY dan rekan yang lain melakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan SYAFRIZAL AMRI Alias AMRI Bin SAFRUDIN (selanjutnya disebut saksi AMRI dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi JANUAR DANI SYAFI'I (selanjutnya disebut saksi JANUAR) dan berdasarkan keterangan saksi AMRI bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi HARY terhadap terdakwa adalah merupakan **milik** terdakwa dimana 1 (satu) paket tersebut didapat terdakwa dengan cara membelinya kepada SURYA (belum tertangkap), selanjutnya terhadap terdakwa, saksi AMRI dan saksi JANUAR beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. -----

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu diketahui berat kotor 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dan berat bersih 0,14 gr (nol koma empat belas gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor: 80/BB/14329.00/2019 tanggal 12 Maret 2019, lalu diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekbanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.03.19.1104 tanggal 18 Maret 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.03.19.K.189 tanggal 18 Maret 2019 dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Terdakwa **DAVID ARI DARMA Alias DAVID Bin M. ALIKE NASUTION** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARY GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan jalan Pendidikan Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak langsung memerintahkan saksi beserta anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan monitoring dan patrol;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah rumah saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didepan teras rumahnya dan pada saat itu saksi dan rekan yang lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan kepada laki-laki tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan rekan yang lain mendatangi rumah tersebut dan menanyakan identitasnya dan diketahui bahwa ia bernama Sdr. DAVID ARI DARMA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong baju kemeja Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan yang lain melakukan pengeledahan didalam rumah dan didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi SYAFRIZAL AMRI dan Sdr. JANUAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL AMRI, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan membeli dari Sdr. SURYA yang rumahnya yang berada di daerah Perawang Kabupaten Siak;

- Bahwa menurut keterangan saksi SYAFRIZAL AMRI, Terdakwa bersama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI pergi ke rumah Sdr. SURYA dan pada saat Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI sampai di rumah Sdr. SURYA ternyata Sdr. SURYA tidak ada di rumah, yang ada di rumah tersebut hanya teman laki-laki Sdr. SURYA menitip pesan agar Terdakwa menunggu di samping Masjid Muhajirin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI pergi ke tempat yang telah disepakati dan sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. SURYA datang untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURYA. Kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI kembali menuju kantor PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam. Sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di kantor PT. RJM kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya bersama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI dan JANUAR;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan teman Terdakwa yang bernama ANTO yang minta dicarikan sabu senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam merah dan 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DEDI MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Jendral Sudirman No. 1, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak karena diduga melakukan tindak pidana yang
berhubungan dengan narkoba;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak langsung memerintahkan saksi beserta anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya melakukan monitoring dan patrol;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB di sebuah rumah saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didepan teras rumahnya dan pada saat itu saksi dan rekan yang lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan kepada laki-laki tersebut, lalu sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan rekan yang lain mendatangi rumah tersebut dan menanyakan identitasnya dan diketahui bahwa ia bernama Sdr. DAVID ARI DARMA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kantong baju kemeja Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan yang lain melakukan pengeledahan didalam rumah dan didalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi SYAFRIZAL AMRI dan Sdr. JANUAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL AMRI, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SURYA yang rumahnya yang berada di daerah Perawang Kabupaten Siak;
- Bahwa menurut keterangan saksi SYAFRIZAL AMRI, Terdakwa bersama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI pergi kerumah Sdr. SURYA dan pada saat Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI sampai dirumah Sdr. SURYA ternyata Sdr. SURYA tidak ada dirumah, yang ada dirumah tersebut hanya teman laki-laki Sdr. SURYA menitip pesan agar Terdakwa menunggu di samping Masjid Muhajirin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI pergi ketempat yang telah disepakati dan sesampainya Terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. SURYA datang untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURYA. Kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI kembali menuju kantor PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam. Sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di kantor PT. RJM kemudian Terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan saksi SYAFRIZAL AMRI dan JANUAR;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut atas pesanan teman Terdakwa yang bernama ANTO yang minta dicarikan sabu senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam merah dan 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SYAFRIZAL AMRI Als AMRI Bin SAFRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pendidikan Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan saksi ditangkap karena saksi ikut menemani Terdakwa membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket plastik bening Narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di kantong baju kemeja yang sedang dikenakannya pada saat itu dan Narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. SURYA di Perawang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi berada di kantor tempat kerja saksi yaitu di PT. RJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengadakan acara perkumpulan tim sukses Caleg yang kebetulan masih bersaudara dengan bos saksi di kantor dan Terdakwa yang juga salah satu buruh dari perusahaan tersebut juga ikut menghadiri acara di kantor itu. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat saksi duduk-duduk dengan menggunakan sepeda motor milik kantor dan memanggil saksi untuk naik ke boncengan sepeda motor yang sedang dibawanya;

- Bahwa kemudian saksi datang dan langsung naik ke sepeda motor tersebut dan ikut bersama Terdakwa, saat itu awalnya saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membawa saksi dan pada saat ditengah perjalanan barulah Terdakwa menjelaskan Terdakwa mau membeli shabu kepada Sdr. SURYA karena dipesan oleh Sdr. ANTO senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kemudian saksi dan Terdakwa terus melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. SURYA di jalan Sukaramai Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Sdr. SURYA kami tidak menemukannya dikarenakan Sdr. SURYA sedang tidak ada di rumah dan saat itu di rumah Sdr. SURYA ada seorang laki-laki yang tidak kami kenali mengaku sebagai teman dari Sdr. SURYA dan langsung menghubungi Sdr. SURYA melalui handphone dan mengatakan kepada Sdr. SURYA bahwa kami datang ke rumahnya. Lalu setelah mengakhiri percakapannya dihandphone dengan Sdr. SURYA, laki-laki tersebut menyampaikan pesan kepada saksi dan Sdr. SURYA menunggu samping Masjid Muhajirin yang terletak di jalan SMA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian saksi dan Terdakwa langsung menuju kesana untuk menemui Sdr. SURYA. Sesampainya kami di samping Masjid tersebut, kami belum langsung bertemu dengan Sdr. SURYA. Saat itu kami sempat menunggu selama 30 (tiga puluh) menit sampai akhirnya Sdr. SURYA datang. Setelah Sdr. SURYA tiba, ia berhenti sekira 10 (sepuluh) meter dibelakang kendaraan saksi dan Terdakwa yang sedang parkir. Saat itu saksi melihat Sdr. SURYA datang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor jenis sport. Lalu Terdakwa menghampiri Sdr. SURYA dan saksi melihat Terdakwa mengambil uang dari dalam kantong celananya dan memberikannya kepada Sdr. SURYA lalu Sdr. SURYA memberi 1 (satu) paketan kecil yang ada di dalam genggamannya kepada Terdakwa. Setelah menerima barang tersebut saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang kami pergunakan saat itu. Setelah tiba di kantor dan mengembalikan sepeda motor milik perusahaan tersebut, saksi menemui Sdr. JANUAR yang juga saat itu berada di kantor tersebut. Saat itu saksi mengajak Sdr. JANUAR pulang dikarenakan sebelumnya Sdr. JANUAR datang ke kantor tersebut bersama saksi menggunakan sepeda motor pribadi milik saksi lalu kemudian kami bertiga meninggalkan kantor PT. RJM tersebut dengan menggunakan sepeda motor pribadi saksi dengan cara berbonceng tiga;

- Bahwa awalnya saksi berencana hanya mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi langsung pulang ke rumah akan tetapi setelah sampai, Terdakwa meminta saksi dan Sdr. JANUAR DANI untuk menunggu sebentar hingga Sdr. ANTO datang. Lalu kami ikut turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa untuk menemaninya sebentar akan tetapi baru sekira 5 (lima) menit saksi dan Sdr. JANUAR DANI berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Kepolisian Resor Siak langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu di kantong baju kemeja yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diam saja setelah mengetahui tujuan Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi hanya menunggu diatas sepeda motor saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. SURYA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam merah dan 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa ;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 80/BB/III/14329.00/2019 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Pegadaian tertanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pengelola unit MAHDI HARIS, SE bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.26 gram dan berat bersih 0.14 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.04 gram digunakan sebagai barang bukti persidangan;
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat 0.12 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K189 tanggal 18 Maret 2019 dari BPOM Pekanbaru dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi SYAFRIZAL AMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Pendidikan Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dikantong baju kemeja yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SURYA di Perawang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Perawang, saat itu Terdakwa berada di kantor PT. RJM karena ada tugas dari bos Terdakwa untuk menjaga tempat parkir karena di kantor sedang ada acara. Lalu datang Sdr. ANTO ke tempat kerja Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King, kemudian Sdr. ANTO memanggil Terdakwa dan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ia ingin dicarikan Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. ANTO mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. ANTO, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik kantor yang kebetulan pada saat itu lagi Terdakwa pegang dan memanggil saksi SYAFRIZAL AMRI yang berada tidak begitu jauh dari Terdakwa untuk ikut pergi bersama Terdakwa dan awalnya saksi SYAFRIZAL AMRI tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada saat itu dan setelah diperjalanan barulah Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin ke rumah Sdr. SURYA untuk membeli Narkotika jenis shabu. Sesampainya kami di rumah Sdr. SURYA, Terdakwa tidak dapat bertemu dengannya dikarenakan Sdr. SURYA sedang tidak berada di rumah tersebut. Saat itu di rumah tersebut hanya ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai temannya Sdr. SURYA. Lalu laki-laki tersebut menghubungi Sdr. SURYA melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa datang mencarinya. Kemudian Sdr. SURYA menyampaikan pesan kepada laki-laki tersebut agar Terdakwa menunggu di samping Masjid Muhajirin yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Sdr. SURYA tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung bergerak menuju tempat yang dikatakan oleh Sdr. SURYA melalui temannya tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di samping Masjid Muhajirin tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit barulah Sdr. SURYA datang dari arah belakang mereka dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti sekitar 3 (tiga) meter dibelakang tempat Terdakwa menunggu. Lalu Sdr. SURYA memanggil Terdakwa dengan lambaian tangannya dan Terdakwa pun langsung datang. Setelah Terdakwa menghampirinya, Terdakwa memberikan Sdr. SURYA uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kantong celana Terdakwa, dan Sdr. SURYA langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dipegang di genggaman tangan kanannya. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajak saksi SYAFRIZAL AMRI untuk membeli narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar, dipergalangan Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAFRIZAL AMRI akan membeli narkotika jenis shabu, saksi SYAFRIZAL AMRI hanya diam saja;

- Bahwa saat Terdakwa menghampiri Sdr. SURYA untuk membeli narkotika jenis shabu, saksi SYAFRIZAL AMRI hanya berdiri dan menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam merah dan 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker yang dikenal oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi SYAFRIZAL AMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Pendidikan Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Perawang, saat itu Terdakwa berada di kantor PT. RJM lalu datang Sdr. ANTO dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King, dan ia meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu, sdr. ANTO menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik kantor dan memanggil saksi SYAFRIZAL AMRI untuk ikut pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi SYAFRIZAL AMRI tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa setelah dipergalangan barulah Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin ke rumah Sdr. SURYA untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di rumah Sdr. SURYA, Terdakwa tidak dapat bertemu dengannya, tetapi saat itu dirumah Sdr. SURYA ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan sebagai temannya Sdr. SURYA, lalu laki-laki tersebut menghubungi Sdr. SURYA;

- Bahwa benar laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menunggu sdr. SURYA di samping Masjid Muhajirin yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Sdr. SURYA tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung bergerak menuju tempat yang dikatakan oleh Sdr. SURYA melalui temannya tersebut;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di samping Masjid Muhajirin tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit barulah Sdr. SURYA datang lalu Sdr. SURYA memanggil Terdakwa dengan lambaian tangannya dan Terdakwa pun langsung datang. Setelah Terdakwa menghampirinya, Terdakwa memberikan Sdr. SURYA uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kantong celana Terdakwa, dan Sdr. SURYA langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dipegang di genggam tangan kanannya. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima barang tersebut saksi SYAFRIZAL AMRI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang kami pergunakan saat itu. Setelah tiba di kantor dan mengembalikan sepeda motor milik perusahaan tersebut, saksi menemui Sdr. JANUAR yang juga saat itu berada di kantor tersebut. Saat itu saksi mengajak Sdr. JANUAR pulang dikarenakan sebelumnya Sdr. JANUAR datang ke kantor tersebut bersama saksi menggunakan sepeda motor pribadi milik saksi lalu kemudian kami bertiga meninggalkan kantor PT. RJM tersebut dengan menggunakan sepeda motor pribadi saksi SYAFRIZAL AMRI dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa benar awalnya saksi SYAFRIZAL AMRI berencana hanya mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung pulang ke rumah akan tetapi setelah sampai, Terdakwa meminta saksi SYAFRIZAL AMRI dan Sdr. JANUAR DANI untuk menunggu sebentar hingga Sdr. ANTO datang. Lalu kami ikut turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa untuk menemaninya sebentar akan tetapi baru sekira 5 (lima) menit saksi dan Sdr. JANUAR DANI berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Siak langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu di kantong baju kemeja yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa menghampiri Sdr. SURYA untuk membeli narkoba jenis shabu, saksi SYAFRIZAL AMRI hanya berdiri dan menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 80/BB/III/14329.00/2019 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Pegadaian tertanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pengelola unit MAHDI HARIS, SE bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.26 gram dan berat bersih 0.14 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K189 tanggal 18 Maret 2019 dari BPOM Pekanbaru dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memephrhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana

dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **DAVID ARI DARMA ALIAS DAVID BIN M. ALIKE NASUTION** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, agar Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi SYAFRIZAL AMRI pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Pendidikan Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Perawang, saat itu Terdakwa berada di kantor PT. RJM lalu datang Sdr. ANTO dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King, dan ia meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu, sdr. ANTO menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik kantor dan memanggil saksi SYAFRIZAL AMRI untuk ikut pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi SYAFRIZAL AMRI tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa setelah diperjalanan barulah Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin ke rumah Sdr. SURYA untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di rumah Sdr. SURYA, Terdakwa tidak dapat bertemu dengannya, tetapi saat itu di rumah Sdr. SURYA ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku sebagai temannya Sdr. SURYA, lalu laki-laki tersebut menghubungi Sdr. SURYA;
- Bahwa benar laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menunggu sdr. SURYA di samping Masjid Muhajirin yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Sdr. SURYA tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung bergerak menuju tempat yang dikatakan oleh Sdr. SURYA melalui temannya tersebut;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI di samping Masjid Muhajirin tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit barulah Sdr. SURYA datang lalu Sdr. SURYA memanggil Terdakwa dengan lambaian tangannya dan Terdakwa pun langsung datang. Setelah Terdakwa menghampirinya, Terdakwa memberikan Sdr. SURYA uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kantong celana Terdakwa, dan Sdr. SURYA langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dipegang di genggam tangan kanannya. Setelah menerima Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar setelah menerima barang tersebut saksi SYAFRIZAL AMRI dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. RJM untuk mengembalikan sepeda motor yang kami pergunakan saat itu. Setelah tiba di kantor dan mengembalikan sepeda motor milik perusahaan tersebut, saksi menemui Sdr. JANUAR yang juga saat itu berada di kantor tersebut. Saat itu saksi mengajak Sdr. JANUAR pulang dikarenakan sebelumnya Sdr. JANUAR datang ke kantor tersebut bersama saksi menggunakan sepeda motor pribadi milik saksi lalu kemudian kami bertiga meninggalkan kantor PT. RJM tersebut dengan menggunakan sepeda motor pribadi saksi SYAFRIZAL AMRI dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa benar awalnya saksi SYAFRIZAL AMRI berencana hanya mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi SYAFRIZAL AMRI langsung pulang ke rumah akan tetapi setelah sampai, Terdakwa meminta saksi SYAFRIZAL AMRI dan Sdr. JANUAR DANI untuk menunggu sebentar hingga Sdr. ANTO datang. Lalu kami ikut turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah Terdakwa untuk menemaninya sebentar akan tetapi baru sekira 5 (lima) menit saksi dan Sdr. JANUAR DANI berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba datang sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku petugas dari Kepolisian Resor Siak langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu di kantong baju kemeja yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa menghampiri Sdr. SURYA untuk membeli narkoba jenis shabu, saksi SYAFRIZAL AMRI hanya berdiri dan menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 80/BB/III/14329.00/2019 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Pegadaian tertanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pengelola unit MAHDI HARIS, SE bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.26 gram dan berat bersih 0.14 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.03.19.K189 tanggal 18 Maret 2019 dari BPOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memperoleh shabu dimana peredaran shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mencarikan shabu-shabu untuk sdr. ANTO dan membeli shabu-shabu kepada sdr. SURYA dengan menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan sdr. ANTO; sehingga dapat dilihat peranan Terdakwa disini adalah sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sdr. SURYA memberikan 1 (satu) paket shabu yang memiliki berat bersih 0.14 gram, dan barang yang dibeli tersebut setelah di lakukan pengujian ternyata positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dengan demikian Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ARI DARMA ALIAS DAVID BIN M. ALIKE NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2019.mahkamahagung.pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam merah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **01 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, SH.** dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 AGUSTUS 2019** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SELO TANTULAR, SH.**

RISCA FAJARWATI, SH.

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)